

**PELAKSANAAN KOORDINASI PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA  
PADA BIDANG OPERASIONAL DAN KETERTIBAN UMUM**

**Oleh : Ikhsan**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Tanjungpura, Pontianak, email: [iksanichan179@gmail.com](mailto:iksanichan179@gmail.com)

**ABSTRACT**

Penulisan artikel ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan koordinasi fungsional dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Parit Baru Kecamatan Sungai Raya. Fenomena yang terjadi mengenai pelaksanaan koordinasi dalam penertiban PKL yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Sungai Raya pada kenyataannya kurang adanya dukungan dari instansi terkait, sehingga masih banyak para PKL yang berjualan di tempat-tempat yang melanggar peraturan tata kota, seperti mengganggu keindahan kota, lalu lintas jalan yang semakin sempit. Hal tersebut dikarenakan kurang pemahannya para PKL mengenai peraturan ketertiban lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi fungsional dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Parit Baru Kecamatan Sungai Raya belum berjalan efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain: pelaksanaan koordinasi melalui rapat-rapat koordinasi, permintaan data-data atau informasi mengenai PKL, pelaksanaan konsultasi dan menjalin hubungan kerja sama yang dilakukan antara pemerintah melalui Satuan Polisi Pamong Praja dengan instansi terkait dan kelompok PKL belum berjalan maksimal, karena belum terjalinnya hubungan formal dan informal, seperti, jarang melakukan pertemuan atau musyawarah kerja, selalu merasa tugasnya yang paling penting dan tidak adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. Dengan keadaan yang demikian selalu terjadi kesalah-pahaman, dalam bertindak dan terkadang sering terjadi saling melempar tanggung jawab yang akhirnya segala keputusan yang diambil kurang tepat terutama dalam penetaan PKL.

**Kata kunci:** Koordinasi, Penertiban, Pedagang Kaki Lima

**ABSTRACT**

*The aims of this article is intended to provide an understanding of the functional coordination in implementation of the control of street vendors (PKL) in the River Market District of New Trench Kingdom. The phenomenon that occurs on the implementation of coordination in regulating street vendors conducted Civil Service Police Unit in the District of Sungai Raya in fact a lack of support from relevant agencies, so there is still a lot of the street vendors who sell in places that violate the city's zoning requirements, such as disturbing the beauty of the city, road traffic is getting narrower. That is because the lack of understanding of the rules of order and hold a street vendor environment. The results showed that the implementation of functional coordination in the control of street vendors in New Market River District Ditch the Kingdom had not been effective. This can be seen from several indicators, among others: implementation of coordination through coordination meetings, request data or information regarding the vendors, the consultation exercise and a relationship of cooperation between States through the Civil Service Police Unit with relevant agencies and groups of street vendors have not run up, because not formal and informal relations, such as, rarely do meetings or deliberations of work, always feel the most important duties and the absence of regulation of business groups on a regular basis. With such circumstances misunderstandings always happen, and sometimes act often throwing the responsibility ultimately any decision made less precise, especially in penetaan street vendors.*

**Keywords:** Coordination, curbing, street vendors

## A. PENDAHULUAN

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (berdasarkan pasal 148 Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) disebutkan, bahwa untuk membantu kepala daerah menegakkan peraturan daerah dan kebijakan kepala daerah serta menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum maka dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai tugas, membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan atau ketentuan daerah lainnya. Salah satu fungsinya adalah pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dengan aparat kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.

Kontek pelaksanaan koordinasi menuntut adalah perubahan atau inovasi terhadap peran Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dari pelaksana menjadi fasilitator, sehingga kiranya dapat memberikan intruksi, terhadap pelayanan masyarakat, mengatur menjadi memberdayakan dan bekerja semata-mata untuk memenuhi aturan menjadi bekerja untuk mewujudkan misi. Oleh karena itu evaluasi kebijakan pengembangan pada hakekatnya tentunya dapat menjelaskan pemikiran secara konseptual, analitis, rasional, realita dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten yang bertugas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan atau ketentuan daerah lainnya. Salah satu fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya adalah melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Pelaksanaan koordinasi merupakan faktor dominan yang perlu diperhatikan bagi kelangsungan hidup suatu organisasi, karena tidak hanya masalah teknis semata-mata melainkan tergantung dari tindakan dan langkah dari penegak organisasi. Oleh karena itu, koordinasi dimaksudkan

sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pimpinan untuk menyatukan segenap kegiatan dari satuan kerja, baik dilakukan secara intern maupun fungsional sehingga terjadi suatu gerakan sebagai satu kesatuan yang utuh guna melaksanakan tugas secara bersama-sama.

Berdasarkan fenomena yang terjadi mengenai pelaksanaan koordinasi dalam penertiban PKL di Kecamatan Sungai Raya yang kenyataannya kurang adanya dukungan dari instansi terkait seperti Dinas Kebersihan dan Dinas Tata Kota. Identifikasi dari permasalahan tersebut antara lain: 1) rapat-rapat koordinasi yang membahas masalah ketertiban PKL, sehingga masih banyak para pedagang kecil yang berjualan di tempat-tempat yang melanggar peraturan tata kota, 2) permintaan data dan informasi, sehingga belum terciptanya penataan PKL di Kecamatan Sungai Raya, khususnya di Pasar Parit Baru sehubungan pemerintah Kabupaten Kubu Raya belum menetapkan lokasi PKL secara teratur dan strategis. 3) konsultasi, sehingga masih banyaknya para PKL yang kurang memahami peraturan mengenai ketertiban lingkungan.

## B. KOORDINASI

Istilah Koordinasi (*coordinations*) menurut Soemodiharjo (2007:136), berasal dari kata "Cum" yang berarti berbeda-beda dan "Ordinare" yang berarti penyusunan dan penempatan sesuatu menurut keharusannya. Selanjutnya menurut Priyono (2005:16), "bahwa koordinasi adalah suatu proses rangkaian menghubungkan tujuan dengan menserasikan tiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai gerak yang cepat untuk mencapai sasaran dan tujuan". Kemudian Handyaningrat (2003:170) menyatakan "Koordinasi adalah sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi sehingga organisasi bergerak sebagai satuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas untuk mencapai tujuan".

Berdasarkan pendapat dari ketiga para ahli di atas, maka pelaksanaan Koordinasi adalah suatu usaha yang untuk menyatukan segenap kegiatan dari satuan-satuan kerja, baik dalam hubungan vertikal maupun horisontal sehingga bergerak satuan-satuan yang utuh guna melaksanakan tugas serta dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna.

Ada beberapa macam cara agar koordinasi fungsional terlaksana dengan sebaik-baiknya, antara lain menurut Ndraha (2003:123), dengan menggunakan alat-alat koordinasi yaitu :

1. Rapat-rapat koordinasi
2. Permintaan data-data atau informasi dan instansi lain.
3. Konsultasi
4. Hubungan Kerjasama.

Berdasarkan alat-alat koordinasi teknis operasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui bidang Trantib sebagai ukuran berperan tidaknya koordinasi dan ditentukan besarnya frekuensi alat-alat koordinasi yang dilakukan menurut rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa pelaksanaan koordinasi merupakan usaha penyertaan kerja yang meliputi hubungan kerja sama dari berbagai unit kerja yang mempunyai tugas dan wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan yang diharapkan, agar adanya keserasian, keterpaduan dan keteraturan kerja dengan hubungan kerja yang harmonis. Dengan demikian di dalam mencegah terjadinya dualisme kepemimpinan, tanpa adanya koordinasi yang baik, maka pelaksanaan tugas tidak akan dapat berjalan dengan lancar.

Untuk kelancaran proses kegiatan koordinasi tersebut dalam pelaksanaannya. Pemerintah Kecamatan Sungai Raya, sebagai koordinator hendaknya dapat mengatur dan menyusun segala kegiatan menurut urutan kegiatan serta menciptakan instansi sebagai suatu kesatuan yang harmonis, sehingga dapat membantu penyelesaian pekerjaan secara efektif. Aktivitas pengkoordinasian yang dilakukan mencakup berbagai aspek, sebagaimana dikemukakan oleh Moekijat (2005: 125), yaitu :

1. Adanya kerja sama diantara unit kerja dalam pelaksanaan tugas tertentu sedemikian rupa sehingga terdapat saling pengertian, saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi
2. Adanya usaha untuk menyatukan arah atau tindakan diantara unit kerja, sehingga merupakan suatu kebulatan pemikiran yang ditentukan dan dipahami bersama

Adanya pembagian tugas yang jelas dan tegas diantara unit kerja dengan tetap memperhatikan pengelompokan bidang kerja yang sejenis dan volume beban kerja. Sehingga dapat menghindari adanya kekembaran dan kekosongan pekerjaan. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Moekijat tersebut, menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi yang baik selalu mengacu kepada pengaturan tata hubungan kerja sama yang harmonis, kesatuan arah dan tindakan serta adanya pembagian tugas yang jelas dan tegas. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengatasi jangan terjadinya tumpang tindih dan

dan perebutan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab. Tindakan yang demikian tidak lain adalah sebagai upaya untuk pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya, seperti pencegahan terhadap konflik atau kontradiksi, persaingan yang tidak sehat, pemborosan, kekosongan ruang dan waktu, dan terjadinya perbedaan pendekatan atau pelaksanaan tugas.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan mengungkapkan pelaksanaan koordinasi penertiban Pedagang kaki Lima, dilihat dari 3 aspek rapat-rapat koordinasi, permintaan data dan informasi, konsultasi dan hubungan kerja sama. Informan dalam penelitian ini yaitu: 1) Kepala Satpol PP, 2) Seksi Ketertarikan dan Ketertiban; 3) Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; 3) Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Kubu Raya; 5) Koordinator PKL. Teknik pemilihan subjek penelitian digunakan dengan teknik bertujuan (*purposive*) maksudnya penentuan subjek penelitian diambil kepada orang-orang yang banyak mengetahui permasalahan atau yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan mendokumentasikan beberapa obyek yang menjadi bahan penelitian.

### D. PELAKSANAAN KOORDINASI KETERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA

#### 1. Rapat-Rapat Koordinasi

Pelaksanaan koordinasi yang dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya dengan instansi terkait, melalui rapat koordinasi dengan maksud untuk menyalurkan tugas yang merupakan perwujudan kerja sama, saling bantu membantu dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing pegawai di bidang ketertarikan dan ketertiban lingkungan pemerintahan Kabupaten Kubu Raya.

Pada dasarnya pelaksanaan koordinasi melalui kegiatan rapat selalu menekankan pentingnya hubungan manusia, secara relatif mudah mendapatkan suatu cara yang baik, tetapi kesulitannya adalah mendapatkan bermacam-macam kesatuan persepsi untuk menyatukan sikap dan tindakan dengan suatu cara yang dikoordinasikan. Untuk itu harus

diadakan suatu tindakan yang pasti untuk menciptakan tujuan yang diinginkan. Semua unit kerja yang terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Tata Kota, Dinas Kebersihan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Pasar, Dinas Perhubungan serta Kelompok Pedagang Kaki Lima harus didorong untuk saling tukar saran, ide dan pikiran melalui suatu rapat koordinasi. Melalui cara yang demikian, maka diharapkan setiap unit yang terkait akan mengetahui sudut pandang dan masalah organisasi yang sedang dihadapi, khususnya dalam bidang ketertarikan dan ketertiban.

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Seksi Ketertarikan dan Ketertiban memberikan keterangan bahwa:

koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka pengamanan dan ketertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Sungai Raya belum dilakukan secara merata, karena ada beberapa PKL yang belum pernah diundang untuk dilibatkan dalam rapat koordinasi. Kalaupun ada hanya dilakukan kepada pedagang formal saja seperti pedagang ruko, toko-toko dan kios yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya atau badan usaha lain dan perseorangan. Di samping itu, para PKL sebelum melakukan kegiatannya tidak pernah meminta ijin berdagang pada instansi berwenang. Alasan para PKL hanya selaku pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka atau tertutup dan sebagian fasilitas umum dengan modal yang relatif kecil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator PKL, menyatakan:

Pelaksanaan razia dalam rangka penertiban PKL, sering dilakukan, terkadang dalam satu bulan 2-3 kali. Tindakan yang dilakukan oleh instansi berwenang yaitu Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya adalah melakukan pembongkaran terhadap tempat berjualan, meskipun pada saat itu para pedagang tidak berada di tempat/berjualan. Setelah terjadi pembongkaran terhadap PKL yang berjualan di tempat yang dilarang, maka setiap PKL dipanggil oleh petugas untuk dicarikan solusinya dengan melakukan pembinaan terhadap PKL, yaitu menyediakan tempat-tempat yang diperbolehkan untuk berjualan bagi PKL sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat ditelaah bahwa lokasi perdagangan yang dilarang oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada kenyataannya masih ada PKL yang berjualan di lokasi Parit Baru Kecamatan Sungai Raya, seperti di ruas dan badan jalan protokol, di trotoar jalan dan di selasar kaki lima bangunan permanen pasar. Tindakan yang dilakukan oleh PKL jelas melanggar peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tentang ketertiban umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, dengan maksud untuk mengantisipasi agar PKL tidak mengganggu arus lalu lintas, sehubungan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya pemilikan

kendaraan dan selanjutnya ditetapkan lokasi yang tepat dan dianggap aman untuk para PKL.

## 2. Permintaan Data dan Informasi

Permintaan data dan informasi dengan intensitas terkait merupakan suatu alat bahan laporan untuk menciptakan ketertarikan Pedagang Kaki Lima (PKL). Bagi Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya yang menerima laporan tersebut merupakan salah satu sumber informasi yang diperlukan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu menciptakan kehidupan yang teratur, tertib, dan nyaman bagi masyarakat Kabupaten Kubu Raya.

Hasil wawancara dengan Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, menyatakan bahwa:

Pelaksanaan koordinasi dalam kaitannya dengan ketertarikan dan ketertiban PKL masih belum terkoordinir, sehingga berakibat banyaknya para PKL yang berjualan di sembarang tempat. Untuk mengantisipasi masalah PKL tersebut, maka dilakukan pembinaan dengan cara mengunjungi anggota masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran untuk memberikan arahan dan himbauan akan arti pentingnya ketaatan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya. Kemudian Mengundang/memanggil para PKL yang perbuatannya telah melanggar dari ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya untuk memberikan arahan dan pembinaan bahwa perbuatan yang telah dilakukannya mengganggu ketertarikan dan ketertiban umum masyarakat secara umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator PKL, diperoleh keterangan bahwa:

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya pernah melakukan pemberdayaan kepada PKL, dengan mengundang para PKL untuk melakukan pertemuan dan sosialisasi mengenai tempat-tempat lokasi berjualan yang diijinkan dan yang dilarang. Tujuannya adalah menekankan pada proses untuk mendorong atau memotivasi PKL agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat ditelaah bahwa, bahwa selama ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya dengan instansi terkait belum sepenuhnya melakukan pendekatan kepada para PKL, namun hanya memberikan himbauan berupa larangan berjualan di tempat-tempat yang dilarang dan memberikan saran ke tempat yang sudah ditentukan. Namun tempat-tempat yang diijinkan sementara ini sudah penuh di tempati pedagang lainnya. Saat terjadi penertiban para petugas melalui Satuan Polisi Pamong Praja, tempat usaha PKL dibongkar tanpa adanya kompromi, dengan alasan pemerintah sudah memberikan peringatan. Harapan PKL pada umumnya adalah meminta solusi yang terbaik, sehingga tidak merugikan para PKL.

Hasil pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa permintaan informasi dan data dalam satuan kerja penanganan PKL, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM, Dinas Kebersihan dan Dinas Tata Kota, hingga saat ini belum ada prosedur tetap (protap) dalam melakukan setiap razia, dan hanya berpangang pada Peraturan Daerah yang ada. Sehingga prosedur yang dijalankan diinterpretasikan sendiri oleh Satuan Polisi Pamong Praja tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa instansi terkait atau perangkat Pemerintah Daerah belum mengetahui bagaimana melakukan suatu kebijakan, karena prosedur kerja belum dirumuskan dengan jelas dari level atas.

### 3. Konsultasi

Pelaksanaan koordinasi melalui konsultasi mengenai ketertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) bertujuan untuk mengetahui aktivitas yang dilakukan para PKL apakah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Karena penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban PKL merupakan bagian dari tugas-tugas umum pemerintahan Kabupaten Kubu Raya melalui Satuan Polisi Pamong Praja yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan kota dan pelayanan umum yang dilaksanakan. Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum yang efektif juga sangat terkait dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten dari Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan demikian terkait dengan kesadaran hukum dan disiplin para PKL serta seluruh Aparat penegak hukum dan penyelenggara negara secara keseluruhan. Fokus kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban PKL diarahkan kepada pembinaan ketenteraman dan ketertiban terhadap para PKL melalui sosialisasi kebijakan, peraturan, operasi penertiban pedagang kaki lima, asongan dan sejenisnya.

Berdasarkan pernyataan dari koordinator PKL, diperoleh keterangan bahwa:

Kebanyakan para PKL tidak mengetahui secara pasti bagaimana kebijakan penanganan tentang usaha mereka diatur oleh pemerintah setempat. PKL buah mengetahui perkembangan terbaru tentang kebijakan dari wakil mereka atau ketua paguyuban yang menjembatani komunikasi antara pelaksana kebijakan dan PKL. Hasil dari konsultasi tersebut adalah informasi, dan informasi yang penting oleh PKL resmi adalah apakah pada tahun berikutnya lokasi dagang mereka tetap diakui secara sah. Sedangkan bagi PKL ilegal, informasi yang diperlukan jadwal penertiban akan dilakukan, sehingga para pedagang tersebut dapat terhindar dari aktivitas penertiban tersebut.

Lebih lanjut menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya, bahwa:

Dalam melakukan konsultasi bertujuan menumbuhkan iklim usaha PKL yang kondusif mencakup aspek: kebijaksanaan persaingan sehat dan pengurangan distorsi

pasar; kebijaksanaan ekonomi yang memberikan peluang kepada PKL yang mengurangi beban biaya yang tidak berhubungan dengan proses biaya tinggi; kebijaksanaan penumbuhan kemitraan dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat, dan saling menguntungkan.

Kemudian berdasarkan pernyataan tersebut, dapat ditelaah bahwa selama ini petugas Satuan Polisi Pamong Praja, sudah melakukan konsultasi kepada para PKL, namun konsultasi tersebut hanya memberikan himbauan berupa larangan berjualan di tempat-tempat yang dilarang dan memberikan saran ke tempat yang sudah ditentukan. Namun tempat-tempat yang diijinkan sementara ini sudah penuh di tempati pedagang lainnya. Saat terjadi penertiban para petugas melalui Satuan Polisi Pamong Praja, tempat usaha PKL dibongkar tanpa adanya kompromi, dengan alasan pemerintah sudah memberikan peringatan. Harapan PKL pada umumnya adalah meminta solusi yang terbaik, sehingga tidak merugikan para PKL.

### 4. Jalinan Hubungan Kerja Sama

Pada dasarnya koordinasi selalu menekankan pentingnya hubungan manusia, secara relatif mudah mendapatkan suatu cara yang baik, tetapi kesulitannya adalah mendapatkan bermacam-macam kesatuan persepsi untuk bekerja sama dengan suatu cara yang dikoordinasikan. Untuk itu harus diadakan suatu tindakan yang pasti untuk menciptakan koordinasi yang diinginkan. Semua unit kerja yang terkait harus didorong untuk saling tukar saran, ide dan pikiran melalui suatu hubungan kerja sama. Melalui cara yang demikian, maka diharapkan setiap unit yang terkait akan mengetahui sudut pandang dan masalah organisasi yang sedang dihadapi.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Koordinator PKL, diperoleh keterangan bahwa:

Hubungan kerja sama yang dilakukan antara PKL dengan pihak yang berwenang, belum terlihat hubungan yang harmonis. Hal tersebut disebabkan kurangnya pendekatan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu Satpol PP, seperti melakukan konsultasi, penyuluhan dan pendekatan persuasive lainnya, sehingga pada saat dilakukan razia pihak PKL terkadang tidak mengetahui. Di samping itu tindakan yang dilakukan Satpol PP tanpa kompromi melakukan pembongkaran.

Kemudian hasil wawancara kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, diperoleh keterangan bahwa kerja sama yang dilakukan antara pihak pemerintah kepada para PKL dalam rangka melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui program dan kegiatan juga dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

a. Penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL/Sektor Informal); di Pasar Baru dilakukan pengaturannya seoptimal mungkin dengan menyediakan tempat-tempat

usaha yang pada jalur tertentu ditata dan perkembangannya tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Keberadaan sektor informal yang masih melakukan kegiatan usaha di lokasi yang tidak dibenarkan tetap menjadi sasaran penertiban. Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Camat dan Kelurahan/desa mendata pedagang kaki lima dengan prinsip jalan - jalan protokol tidak diperkenankan berjualan, adapun pada jalan - jalan alternatif yang memungkinkan sebagai tempat berjualan diadakan penataan agar terjaga kebersihannya tidak terkesan semrawut dan tidak sampai mengganggu lingkungan sekitarnya.

- b. Terhadap pedagang kaki lima yang tidak mematuhi peringatan Camat dan Kelurahan akan diperingati secara tertulis oleh Satuan Polisi Pamong Praja, kemudian dilakukan tindakan repressif dengan mengangkut dan membongkar barang dagangannya untuk dijadikan barang bukti dalam pengajuan tuntutan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Berkaitan dengan pernyataan tersebut, dapat ditelaah bahwa efek kemitraan atau kerja sama yang belum terjalin antara pemerintah dengan kelompok PKL, terciptanya kawasan kumuh, kesemrawutan, kemacetan lalu lintas dan mengurangi keindahan atau estetika kota. Permasalahan PKL ini runtut sejak awal dan semakin besar serta tidak mudah teratasi akibat arus migrasi yang tidak pernah berhenti. dan kebijakan demi kebijakan telah diterapkan pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Kubu Raya, namun hingga kini belum menampakkan hasil yang memuaskan. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menegaskan komitmen penataan dan pengelolaan sektor informal dan telah melakukan pendataan, penataan, pemberian modal bergulir hingga pelatihan kerja melalui Dinas Koperasi dan Sektor Informal. Melihat kenyataan di lapangan, upaya Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam penataan PKL ternyata dianggap beberapa kalangan masih terkesan setengah-setengah. Akibatnya, upaya penertiban seringkali berujung pada bentrokan dan perlawanan fisik dari PKL. Bersama dengan komponen masyarakat lainnya, tidak jarang para PKL pun justru melakukan unjuk rasa menghujat kegagalan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja untuk masyarakat miskin.

#### **E. PENUTUP**

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa pelaksanaan koordinasi fungsional dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Parit Baru Kecamatan Sungai Raya belum berjalan efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain:

- 1) Pelaksanaan koordinasi melalui rapat-rapat koordinasi yang dilakukan Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya belum sepenuhnya dilakukan, baik dari jadwal rapat koordinasi yang tidak teratur maupun materi rapat yang disampaikan belum sepenuhnya mengarah kepada kondisi ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat serta merumuskan langkah-langkah strategis, teknis dan taktis yang diperlukan dalam rangka pengendalian, pencegahan maupun penanggulangan ketentraman dan ketertiban umum, khususnya ketertiban PKL.

- 2) Permintaan data-data atau informasi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja kepada instansi lain, seperti Pemerintah Kecamatan, Dinas Pasar, Dinas Perhubungan, Dinas Tata Kota dan Dinas Kebersihan Kabupaten Kubu Raya belum sepenuhnya dilakukan menurut kepentingannya. Hal tersebut terlihat dari laporan mengenai keretiban PKL yang belum mengarah kepada sistem, prosedur dan mekanisme operasional pengamanan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Kubu Raya guna mewujudkan stabilitas nasional dan daerah yang mantap dan terkendali serta kondusif.
- 3) Pelaksanaan konsultasi dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja kepada instansi terkait, belum dilakukan secara kontinyu dan terjadwal. Hal tersebut terlihat masih adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas. Di samping itu pembagian tugas yang belum merata disebabkan masih belum tersusunnya tupoksi dengan baik, sehingga pelaksanaan tugas tidak terbagi habis dan masih menumpuk pada satu seksi, seperti adanya tumpang tindih tupoksi antara Seksi Ketentraman dan Ketertiban dengan Seksi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati, maka pelaksanaan tugas tidak terbagi habis dan tidak berjalan secara optimal.
- 4) Hubungan kerja sama yang dilakukan antara pemerintah melalui Satuan Polisi Pamong Praja dengan instansi terkait dan kelompok PKL belum berjalan maksimal, karena belum terjalannya hubungan formal dan informal, seperti, jarang melakukan pertemuan atau musyawarah kerja, selalu merasa tugasnya yang paling penting dan tidak adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. Dengan keadaan yang demikian selalu terjadi kesalah-pahaman, dalam bertindak dan terkadang sering terjadi saling melempar tanggung jawab yang akhirnya segala keputusan yang diambil kurang tepat terutama dalam penataan PKL.

## F. REFERENSI

Moekijat. 2003. *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Bandung: Mandar Maju.

Moleong, Lexy, J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Ndraha, Talizuduhu. 2003. *Pengantar Koordinasi Pemerintah di Daerah*. Jakarta: Bina Aksara.

Ramli, Rusli. 2008. *Sektor Informal perkotaan Pedagang Kaki Lima*. Jakarta: Ind-Hilkl. CO.

Sutarto. 2004. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gajahmada University Press

The Liang Gie. 2005. *Fungsi Koordinasi dalam Administrasi Negara*. Jakarta: BKKBN





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan Prof.Dr.H.Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124  
Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>  
Email: [jurnalmhs@fisip.untan.ac.id](mailto:jurnalmhs@fisip.untan.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : KHSAN  
NIM / Periode lulus : E 2111005T  
Fakultas/Jurusan : Fisipol / IAN  
E-mail address/HP : 081256668270

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika pada Program Studi IAN Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul (\*\*):

PELAKSANAAN Koordinasi Perantaban Pedagang Kaki  
Timo pada bidang operasional dan ketertiban umum

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*  
 *content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui  
Pengelola Jurnal .....

Dr. ERDI, M.Si  
NIP. 1967 07 27 20 0801 1001

Dibuat di :  
Pada tanggal:

Khsan  
( Khsan )  
nama terang dan tanda tangan mhs

cetakan:

\*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).